

**TUGAS AKHIR**

**(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)**

**“PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS  
(*NOODWEER EXCES*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI” (Studi  
Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Hukum*

Oleh:

**ADITYA BUDI UTOMO**

**NIM: 202110110311446**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER  
EXCES) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGANIYAAAN  
MENGAKIBATKAN MATI (STUDI KASUS NOMOR: 64/PID.B/2024/PN.MLG)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
ADITYA BUDI UTOMO  
NIM: 202110110311446

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS  
(NOODWEER EXCES) DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI (STUDI KASUS NOMOR:  
64/PID.B/2024/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:


**ADITYA BUDI UTOMO**

202110110311446

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama




Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Wiwied Yuhu Prasetyanto, SH., MH.



Ketua Program Studi,  
  
Cholidah, SH., MH

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**ADITYA BUDI UTOMO**

202110110311446

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Wiwied Tuhu Prasetyanto, SH., MH.

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Santi Maria Ulfa, SH., MH.



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADITYA BUDI UTOMO  
NIM : 202110110311446  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS  
(NOODWEER EXCES) DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PENGANIA Y AAN MENGAKIBATKAN MATI (STUDI KASUS NOMOR:  
64/PID.B/2024/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palang, 14 Januari 2025  
  
Aditya Budi Utomo

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

### Motto 1

Akankah lebih baik memiliki sesuatu kesempatan dan kehilangannya, daripada tidak pernah merasa memilikinya sama sekali.

### Motto 2

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

*kutiba 'alaikumul-qitâlu wa huwa kur-hul lakum, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa shairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya 'lamu wa antum la ta 'lamun*

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Al-Baqarah (2:216)

### Motto 3

*Time will tell and changes everything*

## ABSTRAK

**Nama** : Aditya Budi Utomo  
**NIM** : 202110110311446  
**Judul** : “PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI” (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg)  
**Pembimbing** : 1. Sofyan Arief S.H., M.Kn  
2. Wiwied Tuhu Prasetyanto S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus penganiayaan yang melibatkan pembelaan diri yang melampaui batas sesuai tertuang dalam kasus dengan Nomor Perkara 64/Pid.B/2024/PN.Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas serta penerapan pasal terkait alasan pemaaf dalam kasus tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, penelitian ini menganalisis terkait penerapan pasal 49 ayat 2 KUHP pada kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum dapat memberikan keadilan untuk terdakwa yang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Penerapan pasal pembelaan terpaksa melampaui batas dapat menjadi alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana.

**Kata Kunci:** Penganiayaan; Pembelaan terpaksa; *Noodweer Exces*



## ABSTRACT

**Name** : Aditya Budi Utomo  
**NIM** : 202110110311446  
**Title** : "APPLICATION OF EXCESSIVE SELF-DEFENSE (NOODWEER EXCES) IN THE RESOLUTION OF CRIMINAL CASES OF ASSAULT RESULTING IN DEATH" (Case Study of Decision Number 64/Pid.B/2024/PN.Mlg)  
**Mentor** : 1. Sofyan Arief S.H., M.Kn  
2. Wiwied Tuhu Prasetyanto S.H., M.H

*This research is motivated by a case of assault involving excessive self-defense as stated in case number 64/Pid.B/2024/PN.Mlg. This study aims to analyze the judge's consideration of the perpetrator of excessive self-defense and the application of articles related to the grounds for exemption in this case. Using an empirical juridical legal research method, this study analyzes the application of Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code to the case. The results of the study show that the judge has not been able to provide justice for the defendant who commits excessive self-defense if certain conditions are met, such as the presence of severe emotional shock. The application of the article on excessive self-defense can be a mitigating factor that can exempt the defendant from criminal liability.*

salah

*Key Word: Assault and battery; Self-defense; Noodweer Exces*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI” (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini dilalui penulis dengan banyak hambatan serta rintangan, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak khususnya kedua orang tua penulis yang dengan senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum. Wakil Dekan I, Ratri Novita Erdianti, SH., M.H Wakil Dekan II, Said Noor Prasetyo, SH, MH Wakil Dekan III,
4. Cholidah, S.H., M.H. Selaku Dosen wali penulis sekaligus Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang kita tahu semua sebagai perempuan yang selalu sabar menghadapi mahasiswa/inya. Terima kasih yang sebesar besarnya ibu atas motivasi, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan hingga menjadi suatu kehormatan dan kebanggan bagi penulis untuk dapat menjadi mahasiswa didikannya. Harapan penulis semoga ibu dan orang-orang terdekat selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki di dalam hidup.
6. Sofyan Arief S.H., M.Kn. Selaku dosen pengajar dan juga dosen pembimbing penulis pada saat proses magang dan penyusunan tugas akhir yang selalu memberikan respon positif setiap kali penulis berkeluh kesah selama kegiatan magang dan proses penyusunan tugas akhir.
7. Wiwied Tuhu Prasetyanto S.H., M.H. dan Yogi Tuhu Sofiyanto S.H., S.Psi. Tanpa adanya peran beliau selama proses magang di

Kantor Asmojodipati Lawyers penulis mungkin masih bertanya-tanya tentang banyak hal selama hidup sebagai makhluk sosial. Terima kasih sebesar-besarnya karena dengan selalu sabar serta terus membimbing penulis untuk memberi pemahaman, nasihat dan pembelajaran selama mengikuti kegiatan magang.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Malang
9. Isdian Anggraeny, SH., M.Kn dan Siti Wulandari S.H., M.H serta jajarannya Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Banyak sekali bimbingan, nasihat, dukungan, pembelajaran, ilmu dan pengetahuan yang tak terhingga penulis dapatkan bahkan sampai pada saat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh staf Tata Usaha, Perpustakaan dan Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terkhusus Bapak Ilyas dan Ibu Fitria karenanya telah memberikan dukungan dan semangat penuh bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan arahan, nasihat, motivasi, semangat dan tentunya selalu kebersamaan dan mendoakan tanpa henti-hentinya disetiap langkah yang telah penulis tentukan dalam hidup.
12. Keluarga besar penulis yang dari penulis lahir hingga detik ini masih memberikan peran besarnya kepada penulis agar dapat bersikap dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap penentuan atau pilihan hidup penulis seiring berjalannya waktu.
13. Kedua teman penulis selama melalui proses magang yang sangat panjang dengan memberikan beribu banyak pelajaran baru setiap harinya yaitu, Dinda Sabrina dan Amalia Nisrina Saifinnabilah.
14. Teman-teman Kelas I yang kebersamaan penulis selama 1 tahun awal saat penulis berada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Semoga selalu diberikan jalan untuk menuju kesuksesan masing-masing.
15. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada teman-teman hidup penulis selama tinggal dan bertumbuh di Kota Pontianak dari masa kecil hingga detik ini yang diantaranya masih diberikan kesempatan untuk kebersamaan perjalanan hidup penulis sehingga menjadi saksi tentang apa saja perjalanan yang telah penulis lalui selama baik dan buruk, jatuh dan bangun. Terkhusus kepada Anggana, Kaka, Chicco, Algy, Dafa, Eric, Mario, Dimas

Eko, Abim, Dimas, Hanifan, Benny, Diflo, Raihan, Hikmal, Afif, Zaki dan masih banyak lainnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menemani penulis dalam 3 tahun terakhir, penulis berharap segala kebaikan yang telah kalian lakukan dibalas berkali lipat kembali ke diri kalian sehingga dapat tercapai segala apa yang diinginkan, diharapkan, dan kalian diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki selama hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang disemogakan tersemogakan.

16. Dan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah turut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalimat yang pantas menggambarkan beberapa diantaranya yang hanya datang dan pergi, sekedar mampir atau singgah di kehidupan penulis, tetapi tetap memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi perjalanan hidup penulis.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Malang, 28 Desember 2024


Aditya Budi Utomo

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	9
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Jenis Sumber .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Umum Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	18

3.	Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
C.	Tinjauan Umum tentang Pembelaan Diri ( <i>Noodweer</i> ).....	25
1.	Pengertian Pembelaan diri ( <i>Noodweer</i> ).....	25
2.	Pengertian Pembelaan diri yang melampaui batas ( <i>Noodweer Exces</i> )..	26
3.	Syarat-syarat Pembelaan diri yang melampaui batas ( <i>Noodweer Exces</i> )	28
D.	Proses Beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ....	29
1.	Penyelidikan.....	29
2.	Penyidikan .....	30
3.	Penuntutan .....	30
4.	Mengadili.....	31
E.	Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	31
1.	Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Positif ( <i>Positif Wettelijk Bewijstheori</i> ).....	31
2.	Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ( <i>Conviction Intime</i> ) .....	32
3.	Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas Alasan-alasan yang Logis (( <i>Laconviction Raisonnee</i> ) .....	33
4.	Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( <i>Negatief Wettelijk</i> ).....	33
F.	Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	34
1.	Keterangan Saksi.....	34
2.	Keterangan Ahli .....	36
3.	Surat.....	36
4.	Petunjuk.....	37
5.	Keterangan Terdakwa.....	37
BAB III .....		39
PEMBAHASAN.....		39
A.	Kasus Posisi .....	39
B.	Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan dengan Nomor Perkara 64/Pid.B/2024/PN.Mlg.....	42
C.	Peran Peneliti dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan dengan Nomor Perkara 64/Pid.B/2024/PN.Mlg .....	44
1.	Menganalisis Dakwaan.....	45
2.	Menyiapkan Alat bukti .....	46
3.	Pembacaan Tuntutan .....	47

4. Menyusun Nota Pembelaan ( <i>Pledoi</i> ).....	49
5. Analisis Replik.....	52
6. Pembacaan Putusan.....	52
D. Analisis Penerapan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati pada Perkara Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Mlg.....	54
BAB IV.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
INDEX.....	64
LAMPIRAN.....	65



## DAFTAR TABEL


Table 1. Riwayat Perkara	43
Table 2. Jadwal Sidang	44





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Golden Ticket Bebas Plagiasi.....	65
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir CoE batch III .....	66
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Observasi III.....	68
Lampiran 4. Data SIMTA Bimbingan Tugas Akhir.....	69
Lampiran 5. Surat Dakwaan.....	72
Lampiran 6. Alat Bukti .....	76
Lampiran 7. Surat Tuntutan .....	77
Lampiran 8. Nota Pembelaan ( <i>Pledoi</i> ).....	85
Lampiran 9.Replik.....	96
Lampiran 10. Putusan .....	98
Lampiran 11. Dokumentasi.....	127



## DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mahkamah. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang," 2024. [https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-malang.go.id/index.php/detil_perkara).

Akbar, Yoga Maulana. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn)." *PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA*, 2018.

Anggraeni, Elvira Puspa, and Ahmad Mahyani. "Noodweer Dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022).

Arief, Supriyadi, Mohamad Hidayat Muhtar, and Geofani Milthree Saragih. "Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023).

Darmawan, Anri, Bintang Prima Fauziah, and Nurulita Desnia Putri. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa." *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021).

Ferry Irawan. "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan," 2022.

Hasibuan, Marni. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN MENYERUPAI SENGAJA HUBUNGAN DENGAN PASAL 351 AYAT (3) KUHP." *FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2020.

Irwandi Samudra, and Fachri Wahyudi. "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)."

*Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 1–18.

Kadek, I, Agus Irawan, Nyoman Sujana, and Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1 (2019).

Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633.

Prasetyo, Angga Dwi, Edy Supriyanto, and M. Amin Saleh. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID.B/2021/PN.JKT.PST)." *Delegasi Legal Student Scientific Journal* 2, no. 1 (2022).

Susanti, Heni, Mutia Maduri, Fakultas Hukum, and Universitas Islam. "TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr" 16 (2023).

Thomas, Agatha Nalaroses, and Marthsian Y. Anakotta. "Penerapan Prinsip Noodweer Dalam Kasus Anak Yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022).

## **BUKU**

Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. *Hukum Pidana. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Perpustakaan Nasional*, 2017.

## **Peraturan Undang-Undang**

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Golden Ticket Bebas Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aditya Budi Utomo  
Nim : 202110110311446

Dengan Judul Skripsi :

" Penerapan Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Mengakibatkan Mati (Studi Kasus Nomor: 64/Pid.B/2024/PN.Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2024

